

BEBERAPA PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR

Exportir perlu selalu melakukan pemeriksaan atau checking mengenai segala sesuatu persyaratan berbagai kelengkapan melalui serangkaian checklist :

❖ *Aturan / Larangan*

- Pastikan bahwa perusahaan anda memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya yang memperbolehkan anda untuk mengekspor.
- Periksa apakah produk yang anda ekspor termasuk dalam daftar yang dilarang, diatur, atau diawasi ekspornya.
- Jika produk yang anda ekspor termasuk dalam salah satu daftar tersebut pelajari peraturan yang mengatur ekspornya.
- Dilarang mengadakan kegiatan perdagangan langsung dengan negara tertentu (misalnya Israel).

❖ *Kontrak dan Terms Penjualan*

- Pastikan bahwa status dan kredibilitas dari pembeli diluar negeri meyakinkan.
- Pastikan bahwa anda dapat memenuhi terms dan kondisi penjualan yang paling tepat diterima oleh pembeli.
- Teliti secermat mungkin perihal biaya angkutan laut atau udara dan jadwal angkutnya.

❖ *Pengawasan Mutu*

- Pastikan bahwa anda mengerti dan memenuhi spesifikasi mutu dari pembeli.
- Pastikan bahwa anda memenuhi peraturan-peraturan pengawasan mutu dari negara pengimpor.
- Analisa bahwa anda telah memenuhi peraturan-peraturan pengawasan mutu dari Badan yang berwenang di Indonesia.
- Laksanakan setiap pengujian yang diminta.
- Pastikan bahwa anda memiliki surat keterangan mutu jika diminta.

❖ *Perpajakan*

- Teliti apakah barang yang hendak anda ekspor dikenakan Pajak Ekspor (PE) dan Pajak Ekspor Tambahan (PET) serta pastikan tarif yang benar dicantumkan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- Teliti apakah harga yang digunakan untuk menghitung PE / PET merupakan harga patokan barang (POB).
- Jika anda mengimpor barang atau bahan baku untuk digunakan dalam produksi barang ekspor anda maka pastikan untuk membuat rencana lebih dahulu untuk memanfaatkan fasilitas dari pembebasan bea masuk dan penangguhan Ppn impor.
- Jika tidak mungkin maka pastikan untuk menggunakan sistem draw back (pengembangan bea masuk) impor.
- Dalam kedua hal tersebut buat rencana permohonan agar barang anda diperiksa terlebih dahulu oleh PT. SUCOFINDO sebelum ekspor dilaksanakan.

- Pastikan apakah anda dapat meminta fasilitas impor khusus atas impor mesin dan peralatan yang digunakan dalam produksi ekspor.
- Buat rencana permohonan untuk pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) atas barang dan bahan baku impor yang digunakan dalam produksi barang ekspor.

❖ *Pembiayaan Ekspor*

- Pastikan bahwa anda mengerti akan resiko-resiko yang timbul bila menjual dalam mata uang asing.
- Mintalah advis kepada Bank Devisa dan petunjuk-petunjuk yang ada untuk memperkecil resiko dan menambah pengetahuan anda.
- Pastikan bahwa mata uang tersebut bebas dipertukarkan (hampir semua mata uang terkemuka terdapat di Indonesia).

❖ *Cara Pembayaran*

- Cara pebayaran yang harus dapat diterima oleh anda dan pembeli, tetapi apabila mungkin pilihlah kondisi Irrevocable L/C yang dikonfirmasi (Irrevocable and Confirmed L/C).
- Pada saat menerima L/C segera teliti seluruh isinya untuk memastikan kebenarannya sesuai dengan kontrak penjualan dan anda dapat memenuhi semua syarat-syaratnya.
- Jagalah agar semua syarat L/C sudah terpenuhi dan dokumen yang diperlukan disisipkan dengan benar.
- Kegagalan dalam hal ini akan menyebabkan Bank menolak untuk melakukan pembayaran.

III. PEMBAYARAN EKSPOR – IMPOR METODE L/C

Letter of Credit (L/C) adalah janji dari issuing Bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut.

Memenuhi *syarat dan kondisi L/C* artinya benar-benar sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Pengertian seperti ini sejalan dengan Doktrin “strict compliance” yang dikenal secara internasional dalam pelaksanaan L/C. Menurut Doktrin tersebut, pengertian “memenuhi” adalah tidak sama dengan “hampir cocok”. Hampir cocok dengan syarat dan kondisi L/C dapat mengakibatkan L/C tersebut tidak dibayar oleh issuing Bank.

L/C melibatkan *para pihak minimal* importir (pembeli), eksportir (penjual), issuing bank (bank penerbit L/C) dan correspondent bank (bank penerima L/C). Dalam pelaksanaan L/C para pihak hanya berurusan dengan perdagangan barang atau jasa. Perdagangan barang atau jasa bukan merupakan objek L/C dan oleh para pelaku L/C.

L/C dalam pelaksanaannya, tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)*. UCP telah dianut oleh lebih kurang 160 negara termasuk Indonesia. Secara nasional, dasar huku L/C di Indonesia ialah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982. Ketentuan pelaksanaannya yang berlaku sekarang adalah Surat Edaran Bank

Indonesia No. 26/34/ULN tgl. 17 Desember 1993. Surat Edaran Bank Indonesia tersebut mengatur bahwa L/C yang diterbitkan oleh bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP. Walaupun demikian, ketentuan nasional diatas secara tersirat kelihatannya menghendaki agar UCP berlaku bagi transaksi L/C.

Pemikiran filosofis yang melatarbelakangi penggunaan L/C ialah *terjaminnya pembayaran* bagi para pihak terkait dalam transaksi L/C. Dalam transaksi L/C, eksportir dipastikan menerima pembayaran dari correspondent bank atas hasil ekspornya sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C.

Selanjutnya, correspondent bank juga dijamin menerima *pembayaran* kembali dari issuing bank sepanjang ia menyerahkan kepada issuing bank, dokumen internasional sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Akhirnya, issuing bank juga dipastikan menerima pembayaran kembali dari importir sepanjang ia menyerahkan kembali kepada importir, dokumen internasional sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Kepastian pembayaran tersebut dapat didasarkan pada ketentuan UCP dengan tetap memperhatikan hukum nasional.

Transaksi L/C melibatkan empat macam kontrak yang terdiri atas kontrak penjualan, permohonan pembukaan L/C, dan kontrak keagenan. Masing-masing kontrak tersebut secara hukum ialah *terjaminnya pelaksanaan L/C*. Pelaksanaan L/C tidak boleh dikaitkan dengan ketiga kontrak lainnya karena apabila dikaitkan satu dengan lainnya akan menghambat pelaksanaan L/C tersebut. L/C berbicara mengenai kesesuaian dokumen internasional dengan syarat dan kondisi L/C. *Kontrak Penjualan* berbicara terutama mengenai realisasi penjualan barang. *Permohonan Pembukaan L/C* berbicara mengenai fasilitas kredit issuing bank. Akhirnya, kontrak keagenan berbicara tentang pelaksanaan instruksi issuing bank oleh correspondent bank.

1. Yang Terlibat Transaksi

- Dalam transaksi L/C para pihak yang terkait dalam pelaksanaannya ialah :
- *Perohonan L/C* yang sering juga disebut pembeli, importir, pembuka, accountee atau principal.
 - *Opening bank* yang disebut juga issuing bank yang menerbitkan L/C
 - *Advising bank* yang dikenal juga sebagai correspondent bank yang dimohon oleh issuing bank untuk memberitahu eksportir tentang pembukaan L/C. Kadang-kadang advising bank dimohon untuk menambahkan konfirmasi pada L/C dan dalam hal demikian advising bank menjadi confirming banki.
 - *Beneficiary* yang biasanya juga disebut eksportir, penjual barang, vendor atau drawer atas L/C yang dibuyka untuk kepentingannya.

- Instruksi dalam formulir permohonan penerbitan L/C meliputi :
- L/C harus dikirim dengan surat atau teleks;
 - L/C bersifat “revocable” atau “irrevocable”;
 - Advising bank diminta untuk menambahkan konfirmasinya atau tidak;
 - Nama dan alamat eksportir;
 - Atas nama bank mana wesel ditarik dan bagaimana jangka waktu pembayaran;
 - Rincian dokumen yang dipersyaratkan sebagai bukti transaksi;

- Rincian barang termasuk rincian jumlah dan harga per unit;
- Nama tempat pengapalan dan tujuan pengapalan;
- Jumlah L/C dan mata uang yang digunakan;
- Tanggal pengapalan terakhir;
- Tanggal jatuh tempo L/C;
- Terms of Contract misal FOB, CFR, dan CIF
- Pengapalan sebagian dibenarkan atau tidak;
- Pengalihan kapal (Transshipment) diperkenankan atau tidak; dan
- Pemeriksaan oleh surveyor atas barang impor di negara asal barang (disyaratkan a.l. untuk L/C yang dibuka dari Indonesia)

2. Untung Rugi Metode L/C

Dalam hal ini penjual menerima irrevocable L/C, issuing bank memberikan jaminan yang mengikat kepada penjual bahwa issuing bank akan membayar dokumen atau wesel yang ditarik kepadanya dan kondisi L/C.

Sekali irrevocable L/C diterbitkan, maka L/C tersebut tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan penjual. Pembeli tidak dapat menahan pembayaran atas dasar alasan-alasan tertentu.

Penjual dapat menggunakan L/C sebagai metode pembiayaan untuk ekspor. Dalam hal ini, penjual menerima pembayaran sebelum barang tiba di tempat tujuan.

Tetapi di pihak lain, penjual harus memiliki pengetahuan khusus dan pengalaman dalam mengenai L/C.

Selain itu, pembayaran atas barang ekspor dapat tertunda atau ditolak semata-mata hanya karena adanya ketidaksesuaian dokumen dengan syarat dan kondisi L/C. L/C dapat kehilangan nilai komersialnya apabila penjual tidak dapat memenuhi persyaratan L/C.

Dari segi kepentingan pembeli, dalam transaksi L/C semua pihak terkait (pembeli, issuing bank, negotiating bank, dan penjual) hanya berurusan dengan dokumen dan tidak dengan barang. Secara hukum, L/C merupakan kontrak terpisah dengan kontrak penjualan walaupun secara bisnis kedua kontrak saling berkaitan dan bank tidak terikat kepada kontrak penjualan. Sepanjang menyangkut bank, bank diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas penyerahan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. apabila pembeli menemukan bahwa barang tidak dikirim sesuai dengan kontrak penjualan, maka keadaan seperti ini merupakan masalah antara pembeli dan penjual. Lagipula, pembeli berkewajiban kepada issuing bank atas pembayaran termasuk komisi dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan transaksi L/C. Bank tidak bertanggung jawab atas tertundanya atau hilangnya pesan yang disampaikan L/C atau dokumen.